

**HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELAKU JARIMAH *LIWATH*
BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
(Analisis Putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAIRA SALSABILA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

NIM : 220106023

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M / 1447 H**

**HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELAKU JARIMAH *LIWATH*
BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
(Analisis Putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh

ZAIRA SALSABILA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

NIM : 220106023

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024



Misran, M.Ag.
NIP. 197507072009121001

**HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELAKU JARIMAH LIWATH
BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
(Analisis Putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 18 Desember 2025 M
27 Jumadil Akhir 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,




Misran, M.Ag.
NIP. 197507072009121001

Penguji I,



Dedy Sumardi, S.HI, M.Ag.
NIP. 198012052009011010

Penguji II,



Muhammad Husnul, M.H.I
NIP. 199006122020121013

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaira Salsabila
NIM : 220106023
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Desember 2025




Zaira Salsabila

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Analisis Putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna)”**. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW atas perjuangan beliau yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kealam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibuk Sitti Mawar, S.Ag., M.H dan Bapak Riza Mustaqim, S.H.I., M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Sitti Mawar, S.Ag, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Misran, M.Ag. selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan, masukan serta ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh staf pengaja dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Kepada orang tua penulis, Ayahanda Muhammad Nur dan Ibunda Cut Ida Faridah tercinta yang telah merawat dengan kasih dan sayang, mendoakan dan meridhoi setiap langkah dalam hal apapun, telah menjadi garda terdepan untuk tempat anaknya pulang. Terima kasih banyak telah memberikan dukungan moril serta materil selama jenjang perkuliahan hingga pelaksanaan penulisan skripsi. Semoga ayah dan mamak selalu sehat, panjang umur, bahagia dan semua berkah yang diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT dengan cara sebaik-baiknya. Dan terima kasih untuk Ayah dan Mamak yang telah sabar menunggu anak gadisnya menjadi seorang sarjana.
7. Kepada cinta kasih Salma Azzahra, Nur Anida, dan Ashimadinillah. Terimakasih atas segala doa, usaha dan support yang telah diberikan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Diyan Putri Sabila, Putri Kaushari, Yulinar, Nya' Dara Mayanda, Syifak Huda dan teman-teman jurusan Ilmu Hukum seperjuangan terimakasih telah mendukung dan berjuang bersama saya selama ini yang namanya tidak bisa saya sebut satu persatu.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak lain yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis dimasa mendatang. Akhir kata, semoga Allah swt. Memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 16 Desember 2025

Penulis,

Zaira Salsabila

ABSTRAK

Nama : Zaira Salsabila
NIM : 220106023
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah *Liwath*
Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
Tanggal Munaqasyah :
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Misran, M.Ag
Kata Kunci : Hukuman Cambuk, Jarimah *Liwath*, Qanun Jinayat

Hukuman cambuk bertujuan agar seseorang tidak mengulangi suatu jarimah. Namun terdapat kasus jarimah *liwath* yaitu hubungan seksual yang sesama jenis yang dilakukan di sebuah rumah yang terletak di Banda Aceh. *Liwath* merupakan perbuatan yang sangat keji karena adanya ketertarikan dengan sesama jenis dan juga perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth AS. Hukuman bagi yang melanggar *liwath* sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat. Hukuman cambuk bagi pelaku *liwath* dalam Pasal 63 tentang hukum jinayat masing-masing akan dikenakan hukuman sebanyak 100 kali cambuk, akan tetapi dalam putusan perkara No. 1/2025/JN/Ms.Bna majelis hakim Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh hukuman yang dijatuhkan sebanyak 80 kali cambuk. Terdapat dua rumusan masalah dalam penulisan ini. *Pertama*, bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman cambuk terhadap pelaku *liwath* dalam putusan No. 1/JN/2025/Ms.Bna?. *Kedua*, bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap hukuman pelaku *liwath* dalam putusan No. 1/JN/2025/Ms.Bna. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 1/JN/2025/Ms.Bna dilihat berdasarkan faktor pemberat dan peringanan serta menerapkan prinsip proporsionalitas guna menjamin keadilan yang berimbang. *Kedua*, dalam perspektif hukum pidana Islam terdapat perbedaan fuqaha terhadap hukuman pelaku *liwath*. Imam Syafi'i menyamakan *liwath* dengan *hadd* zina sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat *liwath* itu sebagai ta'zir. Putusan No. 1/JN/2025/Ms.Bna sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah yakni *liwath* itu dihukum dengan hukuman *hadd* ta'zir.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We

س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	Ha
ي	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ش	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
د	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِ...	fathah dan yā'	Ai	a dan i
◌ِ...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauła

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...إ...ى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	a dan garis di atas
...و..	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-aṭfāl</i>
	- <i>rauḍ atul aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu‘‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyahi maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
الْبَدِيعُ - *al-badi'u*
الْجَلالُ - *al-jalalu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuḏūna*
النَّوْءُ - *an-nau'*
شَيْءٌ - *syai'un*
إِن - *inna*
أَمْرٌ - *umirtu*
أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
- *Fa aful-kaila wal-mīzān*
- إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*
- *Ibrāhīm al-Khalīl*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
- *man istaṭā‘a ilaihi sabīla.*
- وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti*
- *manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
- *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*
- لِلَّذِي بَكَرَتْهُ الْمُبَارَكَاتُ - *lallaḏī bibakkata mubārakan*
- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila*
- *fih al-Qur’ānu*
- *Syahru Ramaḏānal-laḏī unzila*
- *fihil Qur’ānu*
- وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*
- *Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
- *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing	60
Lampiran 2 Putusan Pengadilan Nomor : 1/JN/2025/Ms.Bna	61



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian pustaka	6
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan penelitian	11
2. Jenis penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	12
6. Pedoman Penulis	13
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH DAN LIWATH ..	14
A. Bentuk-Bentuk Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam	14
1. Jarimah Hudud	14
2. Jarimah Qishash	15
3. Jarimah Ta'zir	17
B. Jarimah <i>Liwath</i> Dalam Hukum Pidana Islam	21
1. Pengertian Jarimah <i>Liwath</i>	21
2. Dasar Hukum Jarimah <i>Liwath</i>	23
3. Unsur-Unsur dan Penyebab Terjadinya Jarimah <i>Liwath</i>	25
4. Hukuman Bagi Pelaku Jarimah <i>Liwath</i>	28
C. Jarimah <i>Liwath</i> Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014	33
BAB TIGA HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELAKU JARIMAH LIWATH DALAM PUTUSAN NOMOR 1/JN/2015/Ms.Bna	37
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	37
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah <i>Liwath</i> Dalam Putusan No. 1/JN/2025/Ms.Bna	40
C. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Pelaku <i>Liwath</i> Dalam Putusan No. 1/JN/2025/Ms. Bna	47

BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 membahas tentang hukum jinayat yang menjelaskan bahwa: *Liwath* merupakan suatu perbuatan dengan memasukkan zakarnya laki-laki kedalam dubur laki-laki yang lain dengan adanya kemauan dari kedua belah pihak.¹ Fikih jinayah menjelaskan bahwa *liwath* merupakan perbuatan dosa besar, yang juga bertentangan dengan Agama, maupun norma susila, serta tidak selarasoke dengan sunnatullah.²

Perbuatan *liwath* dosanya lebih besar dari pada zina, semua umat Islam berpendapat sedemikian rupa tidak ada perbedaan, karena *liwath* juga perbuatan yang dapat merusak Agama, etika seseorang, serta dapat merusak kesehatan jiwa manusia. *Liwath* sudah ada pada zaman Nabi Luth, pada masa ini Nabi Luth diutuskan untuk memperingatkan kaumnya agar tidak terjerumus kedalam dosa besar serta kemungkarannya. Dengan segala usaha yang telah dilakukan oleh Nabi Luth dengan menyampaikan wahyu Allah dan ajaran yang baik tetapi mereka juga menolak ajarannya sampai dengan memperolok-oloknya. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-qur'an surah (QS. Al-'Ankabut [29]: 28), yaitu:

أَلْعَلَّمِينَ مِّنْ أَحَدٍ مِّنْ بِهَا سَبَقَكُمْ مَا أَلْفَجِسْتُمْ أَنَأْتُونَ لِقَوْمِهِ قَالِ إِذْ وَلَوْطًا

Artinya: Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? (QS. Al-'Ankabut [29]: 28).³

Setiap manusia mempunyai akal yang diberikan oleh Allah agar dapat digunakan dengan sebaiknya. Akan tetapi manusia bisa saja menyalahgunakan

¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

² Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: *Kapita Seleka Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 42

³ QS. Al-'Ankabut ayat 28

akal nya ke jalan yang tidak benar, padahal akal yang membuat manusia beda dari makhluk hidup lainnya. Setiap manusia harus mengikuti aturan-aturan yang telah diatur oleh Allah mengenai penyaluran seksual yang benar. Namun, manusia sekarang memiliki hasrat nafsu tinggi yang dapat mengalahkan akal pikirannya sendiri sehingga terjadilah perbuatan-pertbuatan yang melanggar aturan Allah.

Umat muslim dalam memenuhi sunnahnya Rasul yaitu dengan cara menikah yang sah antara laki-laki dan perempuan melalui penyaluran seksual yang sudah diatur dalam Agama Islam. Tujuannya agar tidak muncul berbagai penyakit yang tidak diinginkan seperti penyakit kelamin, psikis, *HIV*, maupun penyakit mental, baik individu yang mengalaminya ataupun keluarganya dan juga orang yang berada disekitarnya. Adapun beberapa faktor pendorong seseorang untuk melakukan *liwath* diantaranya: pertama, seseorang yang mengalami gangguan psikoseksual dimasa kanak-kanaknya, itu merupakan sebuah dorongan terhadap dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Kedua, pada otak seseorang terdapat kelainan genetik yang dapat memberi efek yang negatif bagi kehidupannya. Ketiga, pergaulan yang bebas, hidup dalam keadaan yang lingkungannya tidak baik yang pada akhirnya tidak bisa memperindahkan hukum negara dengan agama, akhirnya seseorang memiliki pengalaman yang buruk dalam bersosial yang memberikan dampak negarif juga.

Perbuatan *liwath* merupakan pelanggaran dari tujuannya syariah yang ingin dicapai dalam pelaksanaan hukum Islam. Sehingga *liwath* merupakan perbuatan yang melanggar *maqashid syari'ah* yang ke lima yaitu dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) yang dianggap sebagai perbuatan yang bisa merusak keturunan-keturunan manusia serta melanggar norma-norma sosial dan juga Agama.

Qanun di Aceh dinamakan hukum pidana positif yang diberlakukan kepada orang yang berada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur

tentang beberapa jarimah diantaranya *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilat*, *zina*, pelecehan seksual, *liwath*, *musahaqah*, pemerkosaan dan *qadzaf*. Perbuatan *liwath* merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan merupakan perbuatan yang keji. Oleh karena itu, pengaturan *liwath* dalam pasal 63 di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang mengenai hukum jinayat diantaranya ayat 1, 2, dan 3:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *liwath* diancam dengan 'uqubah ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'uqubah ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap orang yang melakukan *liwath* dengan anak, selain diancam dengan 'uqubah ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.⁴

Sebagaimana yang tertara di atas dalam pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ayat 1,2, dan 3 yang bertujuan untuk menjatuhkan hukuman kepada setiap orang yang melakukan jarimah *liwath* yang berdasarkan kadar berat ringannya suatu hukuman yang ditentukan oleh seorang hakim.

Namun dalam praktik penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khususnya terhadap jarimah *liwath*, masih ditemukan perbedaan antara ketentuan normatif dan putusan hakim di persidangan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1/JN/2025/MS.Bna, di mana majelis hakim menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali kepada pelaku jarimah *liwath*, padahal Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur ancaman maksimal sebanyak 100 (seratus) kali cambuk.

⁴ Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pasal 63 ayat 1,2 dan 3.

Perbedaan antara ancaman maksimal yang diatur dalam qanun dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menentukan jumlah hukuman cambuk. Hal ini penting untuk dikaji mengingat hakim memiliki kewenangan diskresi dalam menjatuhkan 'uqubah ta'zir, namun tetap harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Selain itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai jenis dan bentuk hukuman terhadap pelaku jarimah *liwath*. Sebagian ulama menyamakan *liwath* dengan zina sehingga dikenakan hukuman hudud, sementara ulama lain mengkategorikannya sebagai jarimah ta'zir yang hukumannya diserahkan kepada ijhtihad hakim. Perbedaan pandangan ini menjadi penting untuk dianalisis guna menilai apakah putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perkara tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah *liwath* serta bagaimana kesesuaiannya dengan perspektif hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul: **“Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah *Liwath* Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Analisis Putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman cambuk terhadap pelaku *liwath* dalam putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna?

2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap hukuman pelaku *liwath* dalam putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman cambuk terhadap pelaku *liwath* dalam putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna
2. Perspektif hukum pidana Islam terhadap hukuman pelaku *liwath* dalam putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca memahami arti istilah yang terdapat dalam penulisan, maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukuman

Hukuman secara umum dapat diartikan sebagai suatu sanksi atau penderitaan yang dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang kepada seseorang akibat pelanggaran terhadap aturan hukum, norma, atau ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hukuman bertujuan untuk menegakkan ketertiban, menjaga keadilan, serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.⁵

Dalam perspektif hukum, hukuman merupakan reaksi negara terhadap perbuatan yang dinilai merugikan kepentingan umum, baik berupa sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Hukuman pidana secara khusus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang dapat berupa pidana badan, pidana denda, atau pidana tambahan lainnya.⁶

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 45

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 28–29.

2. Jarimah

Dalam Fiqih Jinayah jarimah disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian jinayah secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.⁷ Sedangkan menurut bahasa Indonesia, kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Dalam kalangan fuqaha, istilah jarimah umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa ataupun lainnya.⁸

3. Liwath

Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.⁹ Menurut kamus bahasa Indonesia, *liwath*/homoseksual/sodomi memiliki beberapa arti: 1) pencabulan dengan binatang; 2) keadaan tertarik terhadap seseorang dari jenis kelamin yang sama. Dalam kasus yang penulis teliti arti *liwath* adalah hubungan seksual sejenis yaitu pasangan laki-laki.

4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Qanun ini merupakan peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah Aceh dan dewan perwakilan rakyat Aceh, dalam qanun ini menjelaskan tindakan yang dilarang oleh agama Islam dan dapat dikenakan sanksi serta qanun ini juga mengatur tentang tindakan-tindakan jinayat lainnya seperti zina, *liwath*, *khamar*, *maisir*, *ikthilat*, *musahaqah*, dan lainnya. Qanun ini juga mengatur bagaimana hukuman yang diberikan kepada pelaku seperti cambuk, penjara dan denda.

E. Kajian pustaka

Sejauh pengetahuan penulis setelah mengadakan penelusuran dari berbagai referensi terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik

⁷ H. Ahmad Wardi Muslich, hlm. 1

⁸ Rahmat Sholihin, "*Hukum Pidana dalam Perspektif Qur'an*", Journal Of Islamic And Law studies, Vol. 5, No. 3, 2021, hlm 292.

⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

pembahasan yang akan penulis bahas, berikut penulis akan menyebutkan beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan skripsi atau artikel antara lain:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Yuwinda Tia Alfiana, dengan judul "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Liwath (Homoseksual) Dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*". Dalam penelitiannya membahas bagaimana 'uqubah *liwath* dalam qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap 'uqubah *liwath* dalam qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Hasil penelitian menunjukkan 'uqubah *liwath* yang bersifat alternatif antara hukuman penjara, denda atau cambuk, yang menjadi pegangan yaitu uqubat cambuk. Karena hukuman cambuk ini dapat dikatakan sebagai hukuman yang efektif dari pada hukuman lainnya. Adapun penerapan hukuman ta'zir maksimalnya disamakan dengan hukuman hudud zina karena melihat aturan hukum yang ada di Indonesia yaitu KUHP pasal 292 karena terdapat kesamaan antara hubungan seksual dengan sesama jenis. Hukuman jilid sebanyak 100 (seratus) kali bagi 'uqubah *liwath* sudah sesuai dengan hukum pidana Islam yang sependapat dengan Imam Syafi'i.¹⁰

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman cambuk terhadap pelaku *liwath* dalam putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap hukuman pelaku *liwath* dalam putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Arina Syariva Bulan, dengan judul "*Sanksi Liwāt Dan Musāḥaqah Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jināyāt Perspektif Hukum Pidana Islam*". Dalam penelitiannya membahas Bagaimana Perumusan sanksi *liwath* dan musāḥaqah dalam Pasal 63 dan 64 Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum

¹⁰ Yuwinda tia alfiana, "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Liwath (Homoseksual) Dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*" fakultas syariah dan hukum, tahun 2021

jinayat, serta bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang sanksi *liwath* dan *musāḥaqah* dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hasil penelitian membahas antara *liwath* dan *musahaqah* merupakan hukuman *liwath* dan *musahaqah* sama dengan pelaku jarimah zina apabila unsur-unsurnya terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka bukan termasuk dari jarimah hudud dan *hadd* melainkan jarimah ta'zir dan ketentuan sanksi *liwath* dan *musahaqah* dalam qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sudah sesuai dengan hukum pidana Islam yang cenderung pada pendapat Imam Syafi'i.¹¹

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman cambuk terhadap pelaku *liwath* dalam putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap hukuman pelaku *liwath* dalam putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Maula Najema, dengan judul " *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Secara Berulang Kali (Studi Kasus Putusan No.15/JN/2018/Ms.BNA)*". Dalam penelitiannya membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut padahal pelaku jarimah *liwath* baru satu kali diadili serta aparat penegak hukum yang tidak menggunakan pasal 65 KUHP kepada pelaku *liwath* yang berulang kali. Hasil penelitian membahas bahwasanya hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis seperti unsur-unsur dakwaan yang terpenuhi dan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan hakim juga mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa yang sudah melakukan dengan yang belum melakukannya yang diberikan hukuman cambuk sebanyak 90 kali kemudian penegak hukum tidak menggunakan pasal 65 KUHP karena Aceh sendiri memiliki kewenangan khusus untuk mengatur

¹¹ Arina syariva bulan, " *Sanksi Liwath Dan Muhasaqah Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Perspektif Hukm Pidana Islam*" fakultas syariah dan hukum, tahun 2022

masyarakat dan ketika penegak hukum menangkap terdakwa mereka hanya sekali saja melihat perbuatan yang dilakukan.¹²

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman cambuk terhadap pelaku *liwath* dalam putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap hukuman pelaku *liwath* dalam putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Fitrianto Tegar Farikhin, dengan judul "Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 15/Jn/2018/Ms.Bna Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Liwath". Dalam penelitiannya membahas pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam penjatuhan putusan nomor 15/JN/2018/Ms.Bna tentang hukuman cambuk bagi pelaku *liwath*, serta bagaimana analisis terhadap putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam penjatuhan putusan nomor 15/JN/2018/Ms.Bna tentang hukuman cambuk bagi pelaku *liwath* menurut hukum pidana Islam. Hasil penelitiannya hukuman cambuk yang diberikan kepada pelaku yang sesuai dengan bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah *liwath* dengan hukuman kedua pelaku sebanyak 90 kali cambuk, akan tetapi tidak adil dengan terdakwa I karena sudah melakukan *liwath* sebelumnya dengan laki-laki lain, dalam hukum Islam sudah menyatakan bahwa perbuatan mereka sudah memenuhi unsur dari perbuatan *liwath* dan sanksi yang diberikan sesuai dengan hukuman bagi yang melakukan jarimah *liwath*.¹³

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman cambuk terhadap pelaku *liwath* dalam putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna dan bagaimana perspektif

¹² Maula najema, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Secara Berulang Kali (Studi Kasus Putusan No. 15/JN/2018/Ms.Bna)" Banda Aceh, Fakultas Syariah Dan Hukum, Tahun 2023

¹³ Fitrianto tegar farikhin, "Analisis Putsan Mahkamah Syari'ah Aceh Nomor 15/JN/2018/Ms. Bna Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Liwath" (hukum pidana islam, semarang, 2022)

hukum pidana Islam terhadap hukuman pelaku *liwath* dalam putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna.

Kelima, artikel Raumizah, Zaiyad Zubadi dan Azmil Umur, yang berjudul "*penjatuhan hukuman bagi pelaku liwath dalam putusan hakim mahkamah syariah*". Artikel ini membahas kasus *liwath* dalam putusan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *liwath* pada putusan hakim No. 4/JN/2021/MS.Bna serta analisa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam memberikan hukuman kepada pelaku *liwath* dan juga analisa terhadap dalam hukum pidana Islam. Hasil dari artikel ini putusan dan pertimbangan hakim dilihat dari hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus terbukti secara sah dan menyatakan mereka melakukan hubungan *liwath*. Kemudian menurut hukum pidana Islam bagi pelaku *liwath* dapat berbeda-beda, adapun pandangan hukum Islam bagi pelaku *liwath* dilihat dari pandangan Imam Syafi'i salah satunya harus dicambuk.¹⁴

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman cambuk terhadap pelaku *liwath* dalam putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap hukuman pelaku *liwath* dalam putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ Raumizah, Zaiyad Zubadi dan Azmil Umur, "*Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Liwath Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syari'ah*" Vol 3 No. 2 (2024)

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam menyusun sebuah skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan putusan. Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Sedangkan pendekatan putusan ialah meneliti putusan hakim dengan mempertimbangkan kasus yang terkait, termasuk fakta, hukum yang berlaku, dan alasan-alasan hakim.¹⁵

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Baik itu yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis jadikan sebagai rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugioyono (2013) yang menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data primer diperoleh

¹⁵ *Ibid*, hlm. 86-87.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

melalui wawancara dengan penegak hukum yang menyelesaikan perkara *liwath*.

b. Data Skunder

Data Sekunder menurut Sugiyono (2013) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Data jenis ini diperoleh penulis dari dokumen, buku-buku literatur dan peraturan perundang-perundangan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang menyangkut dengan penelitian penulis ini.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam membuat skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu salah satu metode dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain mengenai subjek tersebut. Dalam penelitian ini penulis meneliti data dari artikel, jurnal, skripsi, buku, dan juga dokumen. Dokumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 1/JN/2025/Ms.Bna. Dalam hal ini penulis juga mencari data melalui perundang-undangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan.¹⁸ Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

¹⁷ Nurjannah, “Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda”, Jurnal Mahasiswa Volume 1, November 2021, hlm. 121

¹⁸ *Ibid*, hlm. 121.

6. Pedoman Penulis

Pedoman Penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada "Buku Pedoman Penulisan Skripsi" yang diterbitkan oleh Fakultas Syar'iah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 direvisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, dapat dijelaskan secara luasa dan mudah dipahami secara menyuluruh, penulis membagi pembahasannya menjadi empat bab, yakni:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah yang hendak diteliti, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, jenis penelitian, sumber data dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang jarimah dan *liwath* yang menguraikan bentuk-bentuk jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash, dan jarimah ta'zir, pengertian jarimah *liwath*, dasar hukum jarimah *liwath*, unsur-unsur dan penyebab terjadinya jarimah *liwath*, hukuman bagi pelaku jarimah *liwath*, dan jarimah *liwath* dalam Qanun.

Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian yaitu profil Mahkamah Syar'iah Banda Aceh, pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman cambuk terhadap pelaku *liwath* dalam putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna dan perspektif hukum pidana Islam terhadap hukuman pelaku *liwath* dalam putusan No. 1/JN/2025/MS.Bna.

Bab keempat merupakan bab penutup, yaitu memuat semua kesimpulan dari pada penulisan penelitian dari bab pertama hingga bab ketiga yang telah dipaparkan serta saran yang terkait dengan penulisan karya ilmiah ini.